



PUTUSAN
Nomor 382/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2187/PJ/2017, tanggal 23 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD, beralamat di Gedung Menara Batavia Lantai 28 S.2801 Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220, alamat korespondensi: Citas Konsultan Global (CITASCO) Jalan Ciputat Raya Nomor 28C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, yang diwakili oleh Kang We, jabatan *Chief Representative* (Kepala Kantor Perwakilan);

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-81231/PP/M.VIB/25/2017, tanggal 16 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding yang mempertahankan koreksi PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Terutang sebesar Rp57.573.891,00 dan menolak keberatan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan-alasan sebagaimana Pemohon Banding kemukakan tersebut di atas, maka Pemohon Banding mengajukan banding untuk dibatalkan seluruhnya terhadap koreksi positif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Terutang sebesar Rp57.573.891,00 untuk Masa Pajak Januari 2010. Dengan demikian, maka perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2010 adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	Rp	5.757.389.075
- PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang (3%)	Rp	172.721.672
- Kredit Pajak sesuai bukti potong	Rp	<u>172.721.672</u>
- Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0
- Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	<u>0</u>
- Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-81231/PP/M.VIB/25/2017, tanggal 16 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00088/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00058/240/10/053/15 tanggal 30 Januari 2015 Masa Pajak Januari 2010 atas nama: BUT Ssanyong Engineering & Construction Co. Ltd, NPWP: 01.001.968.5-053.000 alamat: Gedung Menara Batavia Lantai 28, S.2801, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat-10220, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan		Rp	5.757.389.075,00
PPh Pasal 4(2) Final terutang		Rp	172.721.672,00
Kredit Pajak			
a. PPh ditanggung Pemerintah	Rp	0,00	



b. Setoran masa	Rp	172.721.672,00		
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0,00		
d. Kompensasi kelebihan dari masa	Rp	0,00		
e. Lain-lain	Rp	0,00		
f. Kompensasi kelebihan ke masa	Rp	0,00		
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)			Rp	172.721.672,00
Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)				0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Juni 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81231/PP/M.VIB/25/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81231/PP/M.VIB/25/2017 tanggal 16 Februari 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00088/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00058/240/10/053/15 tanggal 30 Januari 2015 Masa Pajak Januari 2010 atas nama: BUT Ssangyong *Engineering & Construction Co. Ltd*, NPWP: 01.001.968.5-053.000 alamat: Gedung Menara Batavia Lantai 28, S.2801, Jalan KH. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta Pusat- 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengenaan tarif pajak PPh Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari 2010, yaitu Terbanding menghitung PPh Final Pasal 4 (2) dengan tarif 4%, sedangkan Pemohon Banding menghitung PPh Final Pasal 4 (2) dengan tarif 3% terkait dengan Jasa Konstruksi;
- Bahwa pokok masalah:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah benar terdapat objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp57.573.891,00 terkait dengan Jasa Konstruksi yang belum dilaporkan Pemohon Banding ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa Pemohon Banding termasuk dalam kategori Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang memiliki kualifikasi besar, maka Majelis berpendapat bahwa Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi yang diberlakukan kepada Pemohon Banding adalah sebesar 3% (tiga persen). Oleh karena itu, koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)